

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Manusia sejatinya merupakan makhluk sosial yang tidak dapat hidup secara individu tanpa adanya bantuan maupun tanpa berdampingan dengan yang lainnya baik secara berkelompok maupun secara individu. Ketergantungan seperti ini memunculkan terbentuknya suatu kumpulan/himpunan suatu individu yang hidup bersama yang dikenal dengan istilah kelompok sosial (*social group*). Kelompok sosial tersebut saling berinteraksi secara intensif dan terstruktur, adanya pembagian tugas, dan tentunya harus saling membantu (Khasan Effendy, 2017:93).

Dalam menjalankannya sebagai makhluk sosial, insan memerlukan hubungan dalam menyampaikan hasrat, tujuan, pikiran, dan lain sebagainya. Dan melalui interaksi inilah struktur sosial terbentuk. Struktur sosial adalah suatu organisasi sosial dalam kehidupan sosial yang meliputi ikatan status dan peran sosial, sehingga terbentuk suatu kelompok sosial dalam masyarakat. Sangat penting untuk memiliki kontak di antara setiap individu agar semua persyaratan ditangani secara efektif untuk menyelesaikan tujuan dalam hidup. Salah satunya yaitu dengan melakukan perkawinan atau ikatan pernikahan.

Ikatan perkawinan merupakan langkah awal dalam proses membangun keluarga. Setiap individu yang memasuki fase pernikahan pasti memiliki harapan yang tinggi untuk selalu hidup dalam suka maupun duka. Dalam masyarakat, terdapat pola-pola perkawinan yang turut mempengaruhi sebuah sistem keluarga yaitu monogami dan poligami.

Menurut analisis sosiologis, poligami diklasifikasikan menjadi dua jenis: poliandri dan poligini. Poliandri adalah jenis perkawinan yang terdiri dari satu istri yang memiliki lebih dari satu suami dan konsep ini hanya ditemukan di kepulauan Afrika. Bentuk perkawinan poliandri sangat jarang ditemukan termasuk di Indonesia. Sedangkan poligini merupakan bentuk perkawinan dimana seorang suami memiliki lebih dari satu orang istri. Fenomena perkawinan poligini ini sudah banyak

ditemukan dalam sistem keluarga masyarakat Indonesia serta gejalanya sudah ada sejak masa lampau (Rachmah, 1978:500).

Hingga saat ini, Sistem poligami masih menjadi persoalan yang masih belum selesai diperbincangkan yang sifatnya kontroversial dikalangan masyarakat. Banyak pihak yang mendukungnya secara mutlak dan tidak sedikit pula yang menolaknya sama sekali serta ada pula yang bersedia menerima dengan berbagai syarat. Tingkatan dalam dukungan dan penolakan terhadap poligami ini bervariasi, mulai sekedar dari tingkat pemahaman, wacana, hingga praktek (Nurbowo, 2003:24).

Penerapan praktek poligami yang salah dan tidak sesuai syariat contohnya berpoligami tanpa adanya izin atau persetujuan dari pihak istri bisa saja menimbulkan efek negatif dan membawa dampak yang buruk terhadap kehidupan keluarga, karena biasanya para suami selalu menumpahkan cinta dan perhatiannya kepada istri yang baru, sehingga lupa pada istri pertama. Dengan demikian kehadiran istri baru akan menimbulkan konflik kecemburuan sosial antar istri. Tidak hanya kekurangan dari segi kasih sayang, finansial dan lain sebagainya, dampak dari perkawinan poligami ini juga akan mengakibatkan munculnya permusuhan antar keluarga dari para istri dalam perkawinan poligami. Selain itu, efek negatif lain yang muncul akibat poligami adalah timbulnya rasa dendam dan kebencian di kalangan anak-anaknya akibat perlakuan yang kurang adil dalam memenuhi hak-hak mereka menyangkut distribusi secara material maupun moral. Hal ini tentu akan sangat berpengaruh terhadap berjalannya fungsi keluarga dalam rumah tangga (Al-Qardhawi, 2004:194).

Keberadaan poligami kerap kali menimbulkan berbagai macam polemik di kalangan masyarakat, salah satunya adalah poligami yang didasari tanpa izin istri pertama yang mengarah pada ketidakadilan, misalnya ketidakadilan dalam pemenuhan ekonomi keluarga. Adil yang dimaksud disini tidak hanya sebatas *fifty fifty* saja, akan tetapi bagaimana seorang suami mampu memberikan kepastian jaminan kehidupan dan realita pelaksanaan poligami demi terciptanya keharmonisan keluarganya.

Kondisi ini berkembang akibat tidak terlaksananya fungsi sosial yang seharusnya dilakukan dalam keluarga, sehingga mengakibatkan interaksi yang kurang harmonis, dan apabila kondisi tersebut tidak segera diatasi akan mengganggu hubungan, fungsi, dan lingkungan keluarga. Realitas poligami keluarga memiliki banyak manfaat, tetapi pihak lain tidak dapat dipisahkan dari berbagai kendala yang harus dihadapi, terutama dalam menjaga dan mempertahankan fungsi dan eksistensi keluarga.

Di desa Cisempur Kecamatan Jatinangor Kabupaten Sumedang tepatnya di RW 09 terdapat empat keluarga yang melakukan poligami. Masing-masing keluarga sudah dikaruniai beberapa anak. Pekerjaan dari masing-masing kepala keluarga yaitu dua orang pegawai pabrik, satu orang pegawai negeri sipil (PNS), dan satu orang bekerja serabutan seperti gojek, service alat elektronik dan lain sebagainya. Terkait pernikahan poligami, masing-masing anggota keluarga memiliki pengalaman yang berbeda. Sejatinya, keluarga poligami memiliki kelebihan masing-masing, namun tidak dapat dipisahkan dengan berbagai persoalan yang mereka hadapi, khususnya dalam menjaga dan mempertahankan kelangsungan hidup keluarga.

Hal inilah yang melatar belakangi Peneliti untuk melakukan penelitian, karena fenomena ini sangat menarik pada situasi yang terjadi di Desa Cisempur Kecamatan Jatinangor Kabupaten Sumedang dalam menyikapi dampak poligami tanpa izin istri pertama terhadap fungsi keluarga di Desa Cisempur Kecamatan Jatinangor Kabupaten Sumedang. Oleh karena itu, Penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul, Dampak Poligami Tanpa Izin Istri Pertama Terhadap Fungsi Keluarga di Desa Cisempur Kecamatan Jatinangor Kabupaten Sumedang.

1.2. Identifikasi Masalah

Berdasarkan pada latar belakang di atas, maka identifikasi masalahnya adalah sebagai berikut:

1. Adanya praktik poligami tanpa izin istri pertama di Desa Cisempur Kecamatan Jatinangor Kabupaten Sumedang.

2. Adanya faktor yang melatarbelakangi terjadinya poligami tanpa izin istri pertama di Desa Cisempur Kecamatan Jatinangor Kabupaten Sumedang.
3. Adanya dampak poligami tanpa izin istri pertama terhadap fungsi keluarga di Desa Cisempur Kecamatan Jatinangor Kabupaten Sumedang.

1.3. Rumusan Masalah

Dengan melihat latar belakang di atas maka muncul suatu pertanyaan yaitu:

1. Bagaimana terjadinya praktik poligami tanpa izin istri pertama di Desa Cisempur Kecamatan Jatinangor Kabupaten Sumedang?
2. Apa saja faktor yang melatarbelakangi terjadinya praktik poligami tanpa izin istri pertama di Desa Cisempur Kecamatan Jatinangor Kabupaten Sumedang?
3. Bagaimana dampak praktik poligami tanpa izin istri pertama terhadap fungsi keluarga di Desa Cisempur Kecamatan Jatinangor Kabupaten Sumedang?

1.4. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penulisan dalam penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengetahui praktik poligami tanpa izin istri pertama di Desa Cisempur Kecamatan Jatinangor Kabupaten Sumedang.
2. Untuk mengetahui penyebab terjadinya poligami tanpa izin istri pertama di Desa Cisempur Kecamatan Jatinangor Kabupaten Sumedang.
3. Untuk mengetahui dampak dari praktek poligami tanpa izin istri pertama terhadap fungsi keluarga di Desa Cisempur Kecamatan Jatinangor Kabupaten Sumedang.

1.5. Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi semua pihak.

Adapun manfaat penelitian ini dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

1.5.1. Teoritis

Temuan penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk studi banding di masa depan dan untuk memberikan pemahaman yang lengkap

tentang pengertian poligami dalam sosiologi dan Islam, serta untuk berkontribusi pada tubuh pengetahuan yang terkait dengan Sosiologi Keluarga.

1.5.2. Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan sebuah informasi bagi masyarakat umum khususnya mengenai dampak poligami tanpa izin istri serta menjadi bahan pertimbangan bagi para laki-laki ketika akan melakukan poligami.

1.6. Kerangka Pemikiran


Poligami adalah keadaan darurat kasuistis-kondisional karena memiliki sebab yang memungkinkan keluarga tertentu melakukannya; Oleh karena itu, tidak dianjurkan bagi keluarga yang tidak memiliki masalah dalam rumah tangga yang mengharuskan poligami. Dampak dari poligami dapat mempengaruhi berbagai aspek kehidupan dalam keluarga, misalnya sering terjadi konflik antar keluarga para istri, perasaan terhinati, kurangnya pemenuhan finansial, serta berdampak pada lingkungan psikologis sosial dan budaya anak dalam kehidupan sosial.

Berbicara mengenai poligami, poligami adalah isu sosial lampau yang mengandung kontroversi di berbagai kalangan masyarakat. Tidak hanya kaum aktivis perempuan maupun agamawan yang turun menyampaikan persepsinya mengenai fenomena ini. Keberadaan poligami kerap kali menimbulkan berbagai macam polemik di kalangan masyarakat, salah satunya adalah poligami yang didasari tanpa izin istri pertama yang mengarah pada ketidakadilan, misalnya ketidakadilan dalam pemenuhan ekonomi keluarga. Adil yang dimaksud disini tidak hanya sebatas *fifty fifty* saja, akan tetapi bagaimana seorang suami mampu memberikan kepastian jaminan kehidupan dan realita pelaksanaan poligami demi terciptanya keharmonisan keluarganya.

Kondisi tersebut mengakibatkan fungsi sosial keluarga yang harus dilakukan dan tidak terpenuhi sebagaimana mestinya sehingga akan berpengaruh kepada interaksi sehari-hari yang kurang harmonis, apabila kondisi tersebut tidak

cepat diatasi maka kemungkinan besar akan menghambat hubungan kekerabatan, fungsi dan eksistensi dalam keluarga itu sendiri. Di satu sisi terdapat beberapa keuntungan dalam realitas keluarga yang menjalani poligami, namun hal ini tidak lepas dari adanya masalah lain yang berkembang dan hal tersebut harus mampu teratasi, terkhusus dalam menjaga serta mempertahankan fungsi dan eksistensi keluarga tersebut.

Berdasarkan paparan yang diambil dari sumber Pustaka di atas. Peneliti mendapatkan sebuah kerangka pemikiran yang bisa dijadikan pondasi dalam penelitian ini. Sehingga penelitian dapat menghasilkan hasil penelitian yang sistematis dan terarah.



Gambar 1. 1
Skema Konseptual